

PENYELESAIAN SANGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DI INDONESIA

Ara Pane Mehaga, Afiyah Hidayah Siregar, Cut Amara Danish Ara, Eko Syahrianto, Syah Rani Fitri, Zanuar Aditiya Hulu, Nurhilmiyah.

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: arapane6@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi melalui pengadilan niaga serta jalur nonlitigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Penelitian ini bertujuan menelaah efektivitas pelaksanaan kedua jalur tersebut dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (PPNS KI) di tingkat pusat dan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil studi menunjukkan bahwa jalur litigasi masih dominan digunakan meskipun sering kali memerlukan waktu lama dan biaya besar. Sementara itu, metode nonlitigasi dinilai lebih efisien dan cepat, tetapi belum banyak dimanfaatkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat dan minimnya edukasi dari pihak berwenang. Di sisi lain, efektivitas PPNS KI di daerah masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya manusia, rangkap jabatan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan agar perlindungan HKI di era digital dapat diwujudkan secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, hak kekayaan intelektual, PPNS KI, litigasi, alternatif nonlitigasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan salah satu elemen fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada inovasi dan kreativitas. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, peran HAKI menjadi semakin strategis karena dapat mendorong daya saing nasional melalui perlindungan terhadap ide, karya, dan penemuan.¹ Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan keterbukaan akses informasi, pelanggaran terhadap HAKI juga mengalami peningkatan signifikan. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi pembajakan karya, pemalsuan merek, penggunaan paten tanpa izin, hingga pelanggaran hak cipta di ruang digital. Indonesia sebagai negara berkembang dengan sektor ekonomi kreatif yang tumbuh pesat menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum di bidang ini. Oleh karena itu, sistem penyelesaian

¹ Dewi, P. M., & Supriyono, S. (2024). Integrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Proses Transformasi Ide Inovasi Doing Business Produk Ekonomi Sektor Industri Kreatif. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4), 2349-2358, hlm. 2353.

sengketa HAKI yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak pemilik karya sekaligus menjaga iklim investasi dan inovasi di tanah air.

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa HAKI melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selain itu, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase juga telah diakomodasi, misalnya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari mekanisme-mekanisme tersebut masih belum optimal (Putri & Hidayat, 2021; Wijaya, 2020). Kendala yang dihadapi meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan HAKI, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa.

Masalah utama yang muncul dalam konteks ini adalah apakah mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia saat ini telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik HAKI. Proses litigasi cenderung memakan waktu lama, membutuhkan biaya besar, dan tidak selalu menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Di sisi lain, jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase dinilai lebih cepat dan fleksibel, namun belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena minimnya pemahaman dan sosialisasi dari lembaga terkait. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ada dengan pelaksanaannya di lapangan.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan telaah pustaka ilmiah secara komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian sengketa HAKI di Indonesia. Artikel ini mengkaji berbagai regulasi, kebijakan, dan praktik penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan meninjau data dan studi terbaru, tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa HAKI, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan guna memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian Sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual melalui jalur litigasi dan non-litigasi di Indonesia, serta apa saja kelebihan dan kelemahan dari masing-masing mekanisme tersebut
2. Bagaimana peran hukum dalam mendorong inovasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital
3. Bagaimana efektivitas penegakan hukum kekayaan intelektual oleh PPNS KI dalam dua aspek pertama, yaitu faktor internal dan eksternal

lingkungan peradilan tersebut memiliki kewenangan mengadili sesuai tingkatannya, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi

Peradilan Umum sendiri menjadi garda utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan secara umum. Di lingkungan ini, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk menangani perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sementara itu, Pengadilan Tinggi menangani perkara banding dari Pengadilan Negeri dan juga berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, penyelesaian konflik dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pengadilan (jalur litigasi). Lembaga peradilan berperan sebagai institusi yang dirancang oleh sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa secara adil melalui proses hukum yang bersifat sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun demikian, pesatnya perkembangan berbagai aktivitas masyarakat menimbulkan implikasi tertentu dalam pelaksanaan asas-asas tersebut. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia tidak diiringi dengan kesiapan lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memadai sesuai harapan masyarakat. Pengadilan kerap dipersepsikan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang kurang efektif dan efisien, meskipun tugas utamanya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam perkara-perkara yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mekanisme hukum yang digunakan masih mengacu pada hukum acara perdata biasa. Hal ini terjadi karena belum terdapat hukum acara khusus yang secara spesifik mengatur proses peradilan untuk sengketa HKI. Penyelesaian perkara HKI diajukan melalui Pengadilan Niaga, yang merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri).

Pengadilan Niaga memiliki yurisdiksi atas perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), sengketa HKI, serta perkara-perkara yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Hingga saat ini, kewenangan Pengadilan Niaga telah diperluas untuk menangani berbagai jenis sengketa HKI, mengingat pentingnya perlindungan HKI di mata pemerintah maupun mitra internasional. HKI sendiri mencakup hak atas hasil cipta pemikiran manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan sastra, dan seni.

Sejumlah undang-undang telah diterbitkan guna mengatur perlindungan dan penyelesaian sengketa HKI. Misalnya, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selanjutnya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara tegas menetapkan bahwa sengketa terkait kekayaan intelektual menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Prosedur Penyelesaian Gugatan HKI di Pengadilan Niaga

1. Gugatan pembatalan pendaftaran HKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah tempat tinggal tergugat.
2. Bila tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

3. Panitera mendaftarkan gugatan pada hari yang sama dengan saat gugatan diajukan dan memberikan tanda terima kepada penggugat.
4. Gugatan tersebut diteruskan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu maksimal dua hari.
5. Pengadilan menetapkan hari sidang paling lambat tiga hari setelah gugatan didaftarkan, atau 14 hari untuk perkara paten.
6. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lambat tujuh hari setelah pendaftaran gugatan.
7. Sidang harus dimulai dalam waktu paling lambat 60 hari sejak gugatan terdaftar.
8. Putusan atas gugatan harus dijatuhkan dalam waktu 90 hari dan bisa diperpanjang hingga 30 hari dengan izin Ketua Mahkamah Agung. Untuk perkara paten, waktu maksimal putusan adalah 180 hari.
9. Putusan harus disampaikan secara terbuka dan disertai pertimbangan hukum yang lengkap. Dalam kasus tertentu, putusan dapat dilaksanakan meski ada upaya hukum lanjutan, kecuali untuk perkara paten.
10. Putusan wajib disampaikan kepada para pihak dalam waktu maksimal 14 hari setelah dibacakan.
11. Satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan Pengadilan Niaga adalah kasasi.
12. Dalam sengketa paten, beban pembuktian pelanggaran proses paten dibebankan kepada tergugat.

Perubahan hukum acara dalam UU HKI menekankan penyelesaian yang lebih sederhana dan cepat dibanding prosedur perdata biasa. Tidak ada tahap banding, dan kasasi menjadi satu-satunya jalur hukum yang diperkenankan. Hal ini menunjukkan adanya penerapan asas *lex specialis*, yaitu penggunaan prosedur khusus yang terpisah dari hukum acara perdata umum maupun dari hukum acara dalam kepailitan. Namun, UU HKI belum sepenuhnya mengatur semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam praktik peradilan, sehingga bisa menimbulkan kebingungan, terutama dalam hal pembuktian.

Dalam hal pembuktian, meski terdapat lima UU HKI yang mengatur gugatan pembatalan pendaftaran, tidak satu pun mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pembuktian sebagaimana dalam HIR atau RBg. Jika dalam perkara umum setelah proses replik dan duplik majelis hakim dapat langsung memutus perkara atau melanjutkan ke tahap pembuktian, maka dalam perkara HKI, aturan tersebut tidak berlaku. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penggunaan bukti-bukti digital seperti faksimile, mikrofilm, internet, dan media elektronik lainnya.

B. Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan secara non-litigasi melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). APS mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Arbitrase merupakan lembaga hukum alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang berkembang karena kepraktisannya dalam hal waktu dan biaya dibanding litigasi, serta mempertimbangkan aspek budaya masyarakat.

Menurut Suherman, penyelesaian sengketa secara cepat dan fleksibel sangat dibutuhkan dalam konteks ekonomi, menjadikan APS sebagai metode yang relevan dan diperlukan. Peraturan perundang-undangan seperti UU Cipta, UU Merek, dan UU Paten secara eksplisit menyebutkan arbitrase dan APS sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah.

Sejarah arbitrase di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Belanda. Pada masa Hindia Belanda, masyarakat dibagi dalam beberapa golongan yang mempengaruhi sistem hukum yang berlaku. Arbitrase sendiri sudah dikenal sejak diberlakukannya *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*. Pada tahun 1977, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan atas prakarsa KADIN dan tokoh-tokoh hukum ternama sebagai lembaga arbitrase tertua di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase di Indonesia. Terdapat dua jenis arbitrase: Arbitrase Ad-Hoc dan Arbitrase Institusional. Arbitrase Ad-Hoc bersifat insidental dan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk suatu kasus tertentu. Sedangkan Arbitrase Institusional diselenggarakan oleh lembaga arbitrase permanen seperti BANI, ICC, dan ICSID dengan aturan yang telah ditentukan.

Arbitrase awalnya hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, tetapi kini terbuka luas penggunaannya. Prinsip-prinsip arbitrase dalam UU No. 30/1999 mencakup prinsip otonomi para pihak, larangan campur tangan pengadilan, kerahasiaan, *asas audi et alteram partem*, dan prinsip *final and binding*. Selain itu, proses arbitrase juga diharapkan selesai dalam waktu maksimal 180 hari kerja.

Arbitrase didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa perdata berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat para pihak. Arbitrase hanya berlaku untuk sengketa perdagangan dan hak yang sepenuhnya berada di bawah kontrol para pihak. Klausula arbitrase yang sah, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak. Klausula ini dapat berupa *pactum de compromittendo* (dibuat sebelum sengketa timbul) atau *compromise acte* (dibuat setelah sengketa terjadi).

UU No. 30/1999 mengakui kedua jenis klausula arbitrase tanpa membedakan akibat hukumnya. Seluruh sengketa yang telah diatur melalui klausula arbitrase tidak dapat diperiksa oleh pengadilan umum. APS berkembang di Indonesia karena kebutuhan untuk mengatasi kemacetan perkara di pengadilan, meningkatkan akses dan kepuasan para pihak, serta sesuai dengan budaya musyawarah yang ada di masyarakat. Keuntungan APS mencakup efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas ruang lingkup, dan perbaikan hubungan antar pihak yang bersengketa.

B.2 Peran Hukum dalam Mendorong Inovasi dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

Peran hukum dalam mendorong inovasi serta melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital sangat vital. Hukum memberikan fondasi yang diperlukan untuk menciptakan iklim inovatif dengan menyediakan insentif bagi individu maupun entitas usaha agar terus menciptakan

gagasan baru serta mengembangkan produk dan layanan orisinal. ³Di tengah kemajuan teknologi digital, di mana informasi dapat dengan mudah disalin dan disebarluaskan, proteksi terhadap HKI menjadi semakin krusial untuk menjaga hasil karya dari praktik pembajakan dan peniruan yang melanggar hukum.

Salah satu wujud peran hukum tersebut terlihat dari perlindungan atas hak cipta, paten, dan merek dagang. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, menyebarkan, dan menggunakan karya-karya orisinal mereka, seperti karya seni, musik, atau tulisan. Paten memberikan hak monopoli untuk memproduksi serta memasarkan penemuan baru, sedangkan merek dagang memberikan perlindungan atas penggunaan identitas komersial suatu produk atau jasa. Melalui perlindungan ini, hukum menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi karena pencipta merasa lebih aman bahwa karyanya dilindungi secara hukum dan dapat memberikan nilai ekonomi.

Lebih lanjut, hukum juga berperan dalam mendorong alih teknologi dan pertukaran pengetahuan melalui mekanisme lisensi, kemitraan, dan kontrak kerja sama. Hal ini mempercepat proses inovasi dan memungkinkan pemanfaatan teknologi secara lebih luas, yang pada akhirnya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, di era digital, hukum juga dihadapkan pada tantangan baru seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta daring, serta pemalsuan merek yang marak di platform media sosial dan e-commerce. Oleh karena itu, sistem hukum harus terus diperbarui dan ditegakkan secara efektif untuk menanggulangi berbagai ancaman tersebut. Singkatnya, peran hukum sangat penting dalam menciptakan iklim inovatif, melindungi karya intelektual, serta mendorong terciptanya solusi kreatif terhadap tantangan global yang semakin kompleks.

Studi Kasus: Tantangan Hukum dalam Perlindungan HKI Tempo Gelato di Era Digital

Tempo Gelato, sebagai pelaku bisnis kreatif, menghadapi beragam tantangan hukum dalam melindungi HKI mereka di ranah digital. Pertama, kemudahan dalam menyebarkan dan mereproduksi konten digital memicu maraknya praktik pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat menurunkan nilai ekonomis dari karya orisinal dan merugikan pencipta secara langsung. Internet yang bersifat lintas batas semakin menyulitkan proses penegakan hak tersebut.

Kedua, risiko pemalsuan merek dagang semakin tinggi dengan menjamurnya platform online dan media sosial. Peniru merek dapat menciptakan versi palsu dari merek Tempo Gelato, yang pada gilirannya menyesatkan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi pelanggan dan informasi bisnis yang sensitif juga menjadi perhatian serius, terutama karena risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat merugikan baik secara finansial maupun kepercayaan publik.

Tempo Gelato juga menghadapi kompleksitas hukum yang muncul akibat perbedaan regulasi antarnegara. Sebagai pelaku bisnis global, mereka harus mematuhi berbagai ketentuan lokal dan internasional terkait perlindungan HKI. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku. Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti platform e-

³ Rmania, H., Lie, G., & Aprilia, I. S. (2024). Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di era digital dalam analisis kasus Tempo Gelato. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 349 – 352

commerce atau penyedia cloud juga menjadi tantangan tersendiri, karena hak kekayaan intelektual harus tetap dijamin dalam setiap bentuk kerja sama tersebut.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Tempo Gelato perlu mengambil pendekatan yang komprehensif dan proaktif. Upaya ini mencakup pendaftaran merek dagang dan hak cipta, penerapan sistem keamanan data yang modern, kerja sama dengan ahli hukum HKI, serta edukasi kepada karyawan mengenai pentingnya kepatuhan hukum. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan perlindungan terhadap aset intelektual mereka di tengah dinamika digital yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, pengelolaan tantangan hukum HKI secara cermat sangat diperlukan demi menjaga keberlangsungan bisnis Tempo Gelato dalam pasar digital yang semakin kompetitif.

Acara dengan pertemuan ketua tim PKM di ruang kepala sekolah untuk membicarakan mengenai program-program sekolah jangka pendek yang bisa dilaksanakan selama pandemi. Berdasarkan rapat dengan kepala sekolah, direncanakan bersama sebuah kegiatan pendampingan manajemen data kepala sekolah oleh tim PKM, materi pendampingan disampaikan secara lisan dengan mempedomani permasalahan yang telah diinventarisasi. Dampak yang dihasilkan PKM ini adalah tersusunnya program jangka pendek disesuaikan dengan metode pelaksanaan.⁴

sekolah Luar Biasa (SLB) swasta, kepunyaan Yayasan Taman Pendidikan Islam berada di kawasan Jalan Sisingamangaraja kota Medan. Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi dan pertemuan dengan mitra yaitu Nurasiah, kepala sekolah SLB, diperoleh sejumlah permasalahan terkait dengan yang dihadapi oleh sekolah khususnya sebagai pimpinan (kepala sekolah). Persoalan itu adalah sebagai berikut:

1. Program sekolah belum disusun dengan efektif, terutama untuk program-program jangka pendek.

2. Kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas penyimpan data berupa laptop dalam membantu kepala sekolah dalam manajemen data.

3. Minimnya pengetahuan staf yang ada terhadap manajemen data kepala sekolah. Semuaproblem yang ditemukan di atas adalah permasalahan prioritas yang mendesak untuk ditemukan jalan keluarnya. Dengan adanya kegiatan PKM Pendampingan Manajemen Data Kepala Sekolah ini tercapai manajemen data kepala sekolah khususnya terkait program

-program sekolah jangka pendek yang tersusun dengan efektif. Harapannya, ada dampak pada meningkatnya Mutu proses pembelajaran siswa

-siswa SLB TPI pada umumnya. Merujuk pada hasil rapat yang dilakukan oleh tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa bersama kepala sekolah,

Diperoleh informasi bahwa mitra ingin dibantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Yaitu untuk menyelesaikan masalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam hal manajemen data khususnya program

-program kegiatan jangka pendek sekolah yang masih belum ada. Meski di masa pandemi Covid 19 tidak lantas program sekolah berhenti atau ditunda begitu

saja, kegiatan bisa dialihkan ke program-program daring seperti peningkatan kemampuan guru, pengembangan diri guru dan siswa, maupun membuat proyek proyek sederhana namun mampu mengajak seluruh komponen sekolah berpartisipasi semisal berkebun di halaman sekolah ataupun penanaman pohon/kegiatan

-kegiatan yang mendukung go green

⁴ Nurhilmiyah, N. & Hanifah, I., (2021) *PKM Pendampingan Manajemen Data Kepala Sekolah Di SLB Taman Pendidikan Islam*. (Vol. 4, No 3, 366-370).

dengan struktur kelembagaan, tetapi di tingkat wilayah, pelaksanaannya belum berjalan optimal secara efektif dan efisien.

b. Efektivitas Eksternal

Efektivitas eksternal penegakan hukum oleh PPNS KI ditinjau dari aspek regulasi dan koordinasi dengan Kepolisian. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan beberapa jalur penyelesaian kasus pelanggaran KI, termasuk jalur litigasi maupun nonlitigasi. Reformulasi beberapa undang-undang KI menunjukkan upaya negara dalam memperkuat kerangka hukum, seperti perubahan delik hak cipta dari delik biasa menjadi delik aduan, yang dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum.

Model penanganan perkara KI saat ini cenderung mengadopsi pendekatan kuasi perdata-pidana. Mekanisme penyelesaian melalui kesepakatan atau mediasi, termasuk negosiasi ganti rugi, menjadi alternatif litigasi. Namun, dalam pelaksanaannya, PPNS KI tidak diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam mekanisme mediasi penal tersebut, berbeda dengan Kepolisian yang telah memiliki pedoman pelaksanaan ADR (Alternative Dispute Resolution).

Selain itu, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa KI antarundang-undang belum seragam. Hanya UU Paten yang secara tegas mewajibkan mediasi sebelum perkara masuk ke ranah pidana. Ketidakterpaduan regulasi ini menyulitkan PPNS KI untuk menjalankan fungsi mediasi penal, padahal langkah tersebut dapat memperkuat posisi PPNS dalam menyelesaikan kasus KI secara efisien.

Di sisi lain, beban kerja PPNS KI meningkat tanpa diimbangi dengan penambahan personel, baik di pusat maupun daerah. Di Kanwil Bali, misalnya, terdapat lima orang PPNS KI yang merangkap jabatan struktural lainnya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya intensitas koordinasi dengan Kepolisian, karena minimnya laporan kasus yang masuk ke PPNS KI di daerah. Justru, Ditjen KI sering dilibatkan langsung dalam proses penyidikan di kepolisian sebagai ahli, sehingga peran PPNS Kanwil menjadi tidak signifikan.

Lebih jauh, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum KI, termasuk mekanismenya. Minimnya aduan ke Kanwil Hukum dan HAM menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengenal Kepolisian atau Ditjen KI sebagai pintu pertama penegakan hukum

Dengan demikian, baik dari sisi internal maupun eksternal, belum tampak adanya sistem yang benar-benar mampu memastikan efektivitas dan efisiensi peran PPNS KI, terutama di tingkat wilayah seperti Bali.

Tabel 1.
Dataset Putusan Pidana Kekayaan Intelektual

No.	Yurisdiksi	Nomor Putusan.	Pasal/UU/Pasal	KI	Penyidik
1	PN Bukittinggi	No. 74/ Pid.B /2013 /PN .Bt	Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta	Hak Cipta	Ditreskrimsus Polda Sumbar
2	PN Kediri	180/Pid. Sus/2013/PN. Kdi.	Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun	Hak Cipta	Kepolisian

			2002 tentang Hak Cipta		
3	PN Kediri	181 / Pid.Sus / 2013 / PN. Kdi	Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Hak Cipta	Kepolisian
4	Mahkamah Agung	1010 K/Pid. Sus/2013	Pasal 72 ayat (3) 5Undag-Undang Nomor : 19 Tahun 2002.	Hak Cipta	Ditreskrim Polda Jatim
5	PN Jakarta Pusat	2368/Pid.B/2007/ PN .Jkt .Pst	Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek	Merek	Polres Jakarta Pusat Ket. Ahli: Ditjen KI.
6	PN Jakarta Pusat	No. 1778/ Pid.B/2011/PN. Jkt .Pst	Pasal 90 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001	Merek	Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ket. Ahli: Ditjen KI.
7	PN Jakarta Pusat	1781/Pid. Sus/2013/PN. Jkt .Pst.	Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang RI No.15 tahun 2001 tentang Merek	Merek	Kepolisian Unit V Subdit I Indag Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Citrawan dan Rasyidi, Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual hal 177

8	PN Jakarta Pusat	579/Pid.B/2013/ PN J.Jkt. Pst.	Pasal 94 jo 91 UU No. 15 tahun 2001	Merek	Kepolisian Ketereangan Ahli dari Ditjen KI
9	Pengadilan Tinggi Jakarta	72/Pid/2014/PT .DKI	pPasal 94 ayat (1) Undang- undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,	Merek	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya Ket. Ahli: Ditjen KI
10	PN Surakarta	75/Pid.Sus/2015/ PN Skt.	Pasal 91 UU No. 15 tahun 2001	Merek	Kepolisian Ket. Ahli: Ditjen KI
11	PN Surakarta	80/Pid.Sus/2015/ PN Skt.	Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU 15 Tahun 2001	Merek	Kepolisian Ket. Ahli: Ditjen KI
12	Mahkamah Agung	332 K/Pid. Sus/2013	Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,	Rahasia Dagang	- Ket. Ahli: Putu Dharmayasa, S.H. Kasub Pelayanan Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Propinsi Sulawesi Tengah

Sumber: Dataset Putusan Pidana Kekayaan Intelektual yang Diolah oleh Penulis, 2019.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum atas kekayaan intelektual (KI) di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi hukum normatif maupun dalam penerapannya di lapangan. Salah satu solusi yang semakin relevan untuk diperkuat adalah penerapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR). Metode ini dianggap lebih hemat biaya, cepat, serta mampu memberikan hasil yang saling menguntungkan (win-win solution) dibanding proses litigasi yang cenderung memakan waktu dan biaya lebih besar. Meskipun keberadaan ADR telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pemanfaatannya dalam konteks sengketa KI masih terbatas.

Contoh nyata dalam praktik bisnis, seperti kasus yang dihadapi Tempo Gelato, memperlihatkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam menghadapi ancaman seperti penjiplakan, pelanggaran hak cipta, dan pemalsuan merek. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan strategis yang komprehensif, mulai dari upaya pendaftaran dan perlindungan hukum atas hak KI, penerapan sistem keamanan data, kepatuhan terhadap hukum lintas negara, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal perusahaan.

Sementara itu, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum KI, khususnya di bawah Kementerian Hukum dan HAM, masih belum berjalan optimal. Di tingkat internal, hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya struktur organisasi PPNS KI di kantor wilayah serta penempatan jabatan yang sering kali tidak selaras dengan tugas penyidikan. Dari sisi eksternal, meskipun tersedia berbagai jalur penegakan hukum, keterbatasan kewenangan PPNS dalam menangani penyelesaian sengketa melalui mediasi penal membuat peran mereka tidak maksimal. Perubahan regulasi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan penerapan sistem keamanan data, kepatuhan terhadap hukum lintas negara, hingga peningkatan kausalitas sumber daya manusia di internal perusahaan.

Oleh karena itu, upaya penguatan penegakan hukum KI di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperbaiki aspek teknis, tetapi juga membutuhkan reformasi struktural dan normatif. Diperlukan pembaruan kebijakan, penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi PPNS, serta pemberian insentif yang memadai agar pelaksanaan fungsi penyidikan berjalan lebih efektif. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pemanfaatan ADR secara optimal, serta integrasi teknologi informasi harus menjadi bagian dari strategi menyeluruh dalam membangun sistem perlindungan KI yang modern, responsif, dan berdaya saing di era digital.

B. Saran

1. Perluasan kewenangan PPNS KI

Pemerintah, melalui kementerian Hukum dan HAM, perlu mempertimbangkan penambahan cakupan Kewenangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual [PPNS KI], termasuk kewenangan dalam mediasi penal sebagai alternatif

penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Hal ini sejalan dengan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada penyelesaian damai, mengingat hukum pidana bersifat ultimum remedium.

2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Penyidik

Dibutuhkan program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi PPNS KI, baik di pusat maupun daerah. Pelatihan yang berfokus pada dinamika peraturan terbaru, termasuk putusan pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi, sangat penting untuk memperkuat profesionalisme penyidik. Selain itu, penyesuaian jabatan serta memberi insentif khusus seperti tunjangan dan dan posisi fungsional dapat mendorong peningkatan motivasi kerja.

3. Penguatan Hubungan Kerja Antara Pusat Dan Daerah

Diperlukan system koordinasi yang lebih baik antara Ditjen KI dengan kantor wilayah Kemenkuham agar penyidikan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Penyediaan informasi hukum yang menyeluruh kepada PPNS daerah, serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum luar negeri, juga diperlukan tingkatan untuk menangani pelanggaran KI yang bersekala internasional.

4. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pemerintah dan pemangku di bidang kekayaan intelektual perlu mendorong penggunaan mekanisme nonlitigasi seperti mediasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui ADR dapat memberikan hasil yang lebih cepat, efisien, dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting dilakukan edukasi dan promosi mengenai kelebihan ADR kepada masyarakat luas.

5. Strategi Perlindungan KI yang Holistik Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha, seperti Tempo Gelato, disarankan untuk menerapkan pendekatan perlindungan kekayaan intelektual yang menyeluruh, termasuk melakukan pendaftaran atas semua riset KI, menerapkan kebijakan perlindungan kekayaan intelektual yang menyeluruh, termasuk melakukan pendaftaran atas semua aset KI, menerapkan kebijakan perlindungan data secara ketat, menggandeng konsultan hukum yang kompeten, serta melakukan pelatihan kepada staf mengenai pentingnya kepatuhan hukum di bidang ini.

6. Peningkatan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM perlu secara aktif menyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dengan meningkatnya kesadaran public, diharapkan tercipta partisipasi aktif dalam menjaga system hukum KI yang sehat dan adil.

Daftar Pustaka

Citrawan, H., & Rasyidi, A. F. (2019). Efektivitas penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh penyidik pegawai negeri sipil. *Mimbar Hukum*, 31(2), 174–190. <https://doi.org/10.22146/jmh.31886>

Dewi, P. M., & Supriyono, S. (2024). Integrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Proses Transformasi Ide Inovasi Doing Business Produk Ekonomi Sektor Industri Kreatif. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4), 2349-2358,

Nurhilmiah, N. & Hanifah, I., (2021) *PKM* Pendampingan Manajemen Data Kepala Sekolah Di SLB Taman Pendidikan Islam. (Vol. 4, No 3, 366-370).

Ramania, H., Lie, G., & Aprilia, I. S. (2024). Tantangan hukum dalam mengamankan hak kekayaan intelektual di era digital dalam analisis kasus Tempo Gelato. *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 349–352. <https://jalakotek.journal.unri.ac.id/index.php/jalakotek/article/view/2024>

Stanley, A., & Toar, S. (2022). Strategi penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia: Analisis pendekatan sistemik. *Administrator*, 3(2), 215–227. <https://doi.org/10.25041/administrator.v3i2.317>

Arigayo, F. (2024). *Implementasi Undang–Undang Hak Cipta Terkait Sinematografi di Indonesia: Studi Pustaka Fenomena Pembajakan Pada Websites Streaming Illegal Penyedia Layanan Video on Demand* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).